



Mengenai hubungan yayasan At-Tathir dengan lembaga lain yang juga mengatasnamakan ajaran *Syī'ah*, *ustāz* Rusydi sebagai ketua yayasan mengaku bahwa At-Tathir merupakan yayasan yang independen. Artinya, berdiri sendiri tanpa ada intervensi dan tidak menginduk pada yayasan *Syī'ah* yang lainnya.<sup>86</sup>

Keanggotaan di yayasan At-Tathir tidaklah tertutup, melainkan terbuka untuk umum. Hingga 12 tahun berdiri, At-Tathir sudah memiliki anggota atau jama'ah yang cukup banyak, terlihat dari banyaknya jama'ah yang mengikuti acara yang digelar di At-Tathir seperti ta'lim, zikir, peringatan maulid, dan sebagainya. Masyarakat sekitar At-Tathir sebagian menyambut baik kedatangan yayasan *Syī'ah* ini, meski sebagian lainnya cuek dan merasa acuh terhadapnya. Bahkan tetangga rumah yang berdampingan dengan gedung At-Tathir tidak tahu nama yayasan ini. Mereka hanya tahu bahwa di gedung ini biasa banyak para *ustāz* yang lalu-lalang dengan menggunakan busana muslim dan banyak menggelar acara keagamaan.<sup>87</sup> Hal ini bisa dimaklumi, sebab di depan gedung yayasan At-Tathir tidak dipasang papan nama yang menunjukkan identitas yayasan ini.

## B. Pandangan Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah*

---

<sup>86</sup> Ahmad Rusydi, *Wawancara*, 24 Juni 2012

<sup>87</sup> Amah, *wawancara*, 10 Juni 2012

Selama melakukan penelitian, peneliti telah menemui beberapa orang *ustāz* di yayasan At-Tathir yang menurut penilaian peneliti mampu untuk memberikan informasi terkait talak, di antaranya adalah *ustāz* Afifuddin, *ustāz* Habib Shalih Muhdlar dan *ustāz* Ahmad Rusydi. Namun tidak semuanya berkenan memberikan informasi luas terkait penelitian ini. Mereka hanya memberikan sedikit informasi saja ketika berbincang-bincang. Mereka lebih ingin memberikan satu pintu informasi saja, yakni kepada *ustāz* Ahmad Rusydi. Sebab beliaulah yang ditunjuk dalam yayasan tersebut untuk melayani segala bentuk konsultasi. Beliau, *ustāz* Ahmad Rusydi, adalah salah seorang *ustāz* yang mendapat gelar sebagai *Hujjatul Islām* langsung dari Iran seusaia beliau belajar di sana. *Hujjatul Islām* merupakan salah satu tingkatan keilmuan Islam dalam *Syī'ah*, seperti *Imām*, *Āyatullāh*, *Mulla*, *Mufti* dan sebagainya. Predikat ini menandakan bahwa beliau di mata masyarakat *syī'iy* adalah setingkat dengan Imam Ghazali di kalangan muslim *sunnīy*. Oleh karenanya beliau lebih mendapatkan prioritas untuk menjawab beberapa permasalahan baik intern yayasan maupun eksternal.

Berikut adalah informasi terkait syarat jatuhnya talak yang berhasil peneliti peroleh melalui wawancara dengan *ustāz* Ahmad Rusydi:

Talak artinya cerai dengan ucapan *أَنْتِ طَالِقٌ* atau *طَلَّقْتُكَ* kepada istri yang sah baginya dalam ikatan perkawinan yang permanen (*الدَّائِمُ*) bukan dalam perkawinan temporer (*الْمُتَعَّةُ*).









dilakukan dengan sakral dan dituntut ada persyaratan yang tidak remeh yang harus dipenuhi. Begitu juga sebaliknya, proses talak juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sakral pula. Tidak semudah yang kita kira. Tidak gegabah dengan hanya bercanda langsung jatuh talak.<sup>89</sup>

### C. *Istinbat* Hukum Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak

Syarat jatuhnya talak sebagaimana yang dikemukakan oleh para *ustāz* yayasan At-Tathir tersebut tidaklah asal-asalan saja dalam menetapkan persyaratan tersebut. Melainkan, mereka juga mempunyai dasar dan juga metode *istinbat* tersendiri yang mereka gunakan. Sehingga dari dasar dan dengan metode *istinbat* yang berbeda tersebut lahir sebuah hukum dengan warna yang berbeda pula.

Sebagai permulaan, *ustāz* Habib Shalih Muhdlar menjelaskan secara global saja, bahwa dalam hukum Islam *Syī'ah Imāmiyyah* meyakini ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum naqli dan akli. Kedua macam sumber tersebut berupa Alquran, hadis, baik hadis Rasulullah maupun hadis Ahlul Bait, ijma' yang diakui oleh seorang imam dan akal. Hanya ini yang berhasil peneliti peroleh, dan untuk selanjutnya beliau mempersilakan peneliti untuk langsung menghadap kepada narasumber yang sesungguhnya, yaitu *ustāz* Ahmad Rusydi.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Afifuddin, *Wawancara*, 17 Juni 2012

<sup>90</sup> Habib Shalih Muhdlar, *Wawancara*, 5 Juli 2012











dijalankan di PA sejalan dengan hukum *Imāmiyyah*, sama-sama memegang prinsip bahwa di dalam talak harus dipersulit agar tidak gegabah, dan di PA juga terdapat syarat mendatangkan 2 orang saksi.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*